

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak tahun 2020 Indonesia mendapat ancaman dari luar berupa penyakit yaitu sebuah virus dengan nama *COVID-19*. *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa *Corona viruses* yang dapat menginfeksi sistem pernapasan yang kemudian disebut dengan nama *COVID-19*.¹ Penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Berdasarkan data saat ini terdapat 188 negara yang telah terpapar virus Corona. Penyebaran virus Corona ini telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia.² Virus ini membuat Indonesia tidak bisa bergerak karena semua kegiatan seperti bekerja dan belajar di pindahkan menjadi di rumah. Dampak adanya pandemi *COVID-19* dalam kehidupan masyarakat menyebabkan perubahan yang tidak terduga.³ Dengan melihat keadaan yang semakin memburuk pemerintah tahun lalu sebagai penyelenggara negara mengeluarkan kebijakan untuk melakukan *self quarantine* di rumah dan *social distancing* untuk mencegah dan mengurangi tingkat penyebaran virus ini. Dampak dari kebijakan ini yaitu salah satunya terjadi di bidang ekonomi, dimana semua kegiatan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga berdampak kepada kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dimana disebutkan bahwa Usaha

¹ World Health Organization

² <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2020/03/22/140200223/update-corona-22-maret-308659-kasus-di-188-negara-95838-semuh> diakses pada tanggal 29 September 2021 Pukul 12.00 WIB.

³ Aris Ariyanto, 2021, *Strategi Pemasaran UMKM Di Masa Pandemi*, Instan Cendekiawan Mandiri Publisher, Sumatra Barat, hlm. 2.

Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam UU UMKM.⁴ Dalam Undang-Undang UMKM ini terdapat asas-asas yang menyebutkan bahwa UMKM ini dalam Pasal 2 berdasarkan 9 Asas dan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu mengenai Asas Efisiensi Berkeadilan (UU UMKM Pasal 2 Butir d) dan juga Asas Kemandirian (UU UMKM Pasal 2 Butir g) yang dimana asas ini menjadi permasalahan dikarenakan setelah Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemerintah di era Pandemi *COVID-19* ini asas ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena bertabrakan dengan Peraturan di era Pandemi *COVID-19* ini.

Kebijakan Pemerintah yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*⁵ dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*⁶. Pada tahun 2021. Kebijakan Pemerintah yang kedua yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.⁷ Kebijakan – kebijakan tersebut membuat ruang gerak masyarakat menjadi terbatas atau dapat dikatakan menurun menjadi 50%. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID 19 Di Wilayah Jawa Dan Bali dalam Ketetapan Ketiga Butir C yang poin 4 yang menyebutkan bahwa pasar tradisional dan toko kelontong hanya dibatasi jam operasionalnya hanya sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung menjadi 50%. Dengan adanya kebijakan tersebut peneliti ingin meneliti mengenai dampak kebijakan pemerintah di era pandemi COVID-19 terhadap UMKM di

⁴ Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

⁷ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.

Bandung yang terkena dampak dari berbagai sektor usaha. Dengan diberlakukannya PSBB dan PPKM di Bandung hal ini berdampak kepada penurunan omzet sebesar 90 persen yang dialami oleh setidaknya lebih dari 2.000 pelaku usaha yang terutama melakukan penjualan secara langsung atau memiliki tempat jualan hal ini disebutkan langsung oleh Nuri Nuraeni sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembarangan Usaha Mikro dan Fasilitasi pada Dinas Koperasi dan UMKM kota Bandung.⁸ Selain itu Bandung merupakan Ibu Kota Jawa Barat sehingga merupakan kota besar yang mempunyai jumlah UMKM terbanyak dilansir dari website resmi Dinas Koperasi dan UMKM yang menyebutkan bahwa Kota Bandung memiliki 6.140 UMKM.⁹

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan melihat uraian latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi UMKM ditinjau dari Undang-Undang UMKM di masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana upaya pemerintah terhadap perlindungan hak-hak UMKM?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini akan mengkaji tentang Analisis Mengenai Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap UMKM Di Era Pandemi *COVID-19* yang akan dilakukan di Bandung yang menjadi objek penelitian adalah dampak kebijakan

⁸ <https://www.radarbandung.id/2021/08/26/dampak-psbb-dan-ppkm-omzet-2-345-usaha-kuliner-di-bandung-anjlok/> diakses pada tanggal 3 November 2021 pada pukul 14.32 WIB.

⁹ <http://diskopumkm.bandung.go.id/page/home> diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 12.00 WIB.

pemerintah terhadap pendapatan UMKM sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan pemerintah tersebut di Bandung dan yang menjadi subjek penelitian adalah Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bandung yang terdampak Pandemi *COVID-19*.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi UMKM ditinjau dari Undang-Undang UMKM di masa pandemi COVID-19.
- b. Untuk mengetahui upaya pemerintah terhadap perlindungan hak-hak UMKM.

2. Manfaat Penelitian :

a. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa penambahan pengetahuan serta wawasan untuk pembaca dalam bidang hukum mengenai Perlindungan hukum atas dampak kebijakan pemerintah terhadap UMKM di Bandung di era pandemi *COVID-19* dengan melihat upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak dari Kebijakan Pemerintah tersebut.

b. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini akan memberikan manfaat praktis terhadap :

- 1) Bagi Pemerintah Pusat
- 2) Bagi Pemerintah Daerah.

E. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penelitian “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DI ERA PANDEMI COVID-19” adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu merupakan penelitian di bidang hukum yang bersifat Penelitian Hukum Normatif (Yuridis-Normatif) dimana dalam penelitian ini akan menganalisis dan norma-norma maupun asas dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun di luar peraturan perundang-undangan, serta sistematikan hukum dan juga mengenai sinkronisasi hukum maupun perbandingan hukum. Penelitian dalam hal ini juga masuk ke dalam sosial legal yang memandang hukum melalui analisis normatif dengan hal hal sosial maupun yang di luar hukum. Hal ini masuk ke dalam jenis penelitian *perspektif* karena setelah memandang kedua hal tersebut maka dianalisis untuk menemukan solusinya yang sesuai dengan menggabungkan ilmu hukum dan non hukum. Jenis penelitian dalam hal ini juga masuk ke dalam sosial legal yang memandang hukum melalui analisis normatif dengan hal hal sosial maupun yang di luar hukum. Hal ini masuk ke dalam jenis penelitian *perspektif* karena setelah memandang kedua hal tersebut maka dianalisis untuk menemukan solusinya yang sesuai dengan menggabungkan ilmu hukum dan non hukum.¹⁰

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dimana merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan teliti dimana dalam hal ini berupa kebijakan dengan yang berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan

¹⁰ http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-PendidikanPengantar%2520Kuliah%2520Metode%2520Penelitian%2520Sosio%2520Legal.html diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 10:59 WIB.

Penangan *COVID-19* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID 19 Di Wilayah Jawa Dan Bali dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian normatif yaitu :

a. Data Sekunder yang diantaranya :

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas yang terdiri dari :

- a) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penangan *COVID-19*
- c) Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID 19 Di Wilayah Jawa Dan Bali.
- d) Peraturan Daerah Kota Bandung No. 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu :

- a) Hasil Penelitian
- b) Hasil Karya dari Kalangan Hukum
- c) Jurnal Ilmiah
- d) Buku Teks
- e) wawancara

3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yaitu :

- a) Kamus
- b) Ensiklopedia

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu dengan cara pengumpulan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan mengambil data dari penelitian terdahulu atau sumber-sumber kepustakaan terpercaya lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data untuk penelitian ini yaitu dengan cara analisis kualitatif dikarenakan data akan diolah berasal dari data primer dan sekunder untuk memecahkan rumusan masalah yang ada.